



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 22

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2. Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati.
3. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
4. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama di puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama di puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
7. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan, keterangan kesehatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, visum dan pelayanan konsultasi.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Tindakan adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kebidanan dan neonatal ANC/PNC, tindakan medis, fisioterapi serta tindakan gigi dan mulut.
11. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG dan atau pemeriksaan penunjang lainnya.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
13. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas.
14. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (duapuluh empat) jam.
15. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap dilaksanakan di rumah pasien.
16. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
17. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan / alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
21. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
22. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah pasien atau pengunjung puskesmas yang memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.
23. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.
24. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/ produk diagnostic *in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Gunungkidul;
26. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul;
27. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
28. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
29. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan meliputi :
 - a. layanan medis dan perawatan;
 - b. layanan tindakan medis;
 - c. layanan konsultasi;
 - d. layanan kebidanan dan Keluarga Berencana;
 - e. layanan laboratorium;
 - f. layanan elektromedik dan radiodiagnostik;
 - g. layanan gigi dan mulut; dan/atau
 - h. layanan lain-lain, meliputi :
 - 1) surat keterangan sehat;
 - 2) surat keterangan bebas buta warna;
 - 3) visum; dan/atau
 - 4) studi banding/orang/hari.
- (2) Tarif layanan studi banding sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf h angka 4 dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan penerima layanan (pasien) ditagihkan sesuai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB IV
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa dan bencana yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa dan bencana dapat diberikan pembebasan tarif layanan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.
- (3) Kebijakan atau program tertentu dan keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dikecualikan pada :
 - a. Anti Bisa Ular (ABU), Anti Tetanus Serum (ATS), anti rabies dan alat kontrasepsi dalam hal sudah disediakan oleh pemerintah; dan/atau
 - b. Obat dan bahan habis pakai, jasa sarana dan jasa layanan pada layanan yang bersifat program nasional.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
 KESEHATAN YANG MENERAPKAN
 POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
		Jumlah Tarif
1	2	3
I	TARIF LAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN	
1	Rawat Jalan	15.000
2	UGD	20.000
3	Rawat inap per hari	170.000
4	Rawat Inap Kelas per hari	200.000
5	PHN (Home Care)	50.000
II	TARIF TINDAKAN MEDIS	
1	Injeksi	20.000
2	Penanganan Luka dengan ATS	145.000
3	Penangan Gigitan Ular dengan ABU	1.009.000
4	Pasang Infus	45.000
5	Ganti cairan infuse	12.000
6	Lepas infus	7.000
7	Perbaiki infuse	9.000
8	Pasang NGT	45.000
9	Oksigen jam pertama/24 jam pertama	27.000
10	Oksigen tiap jam berikutnya	5.000
11	Observasi pasien tiap 2 jam	7.000
12	Resusitasi	40.000
13	Ektirpasi tumor jinak	125.000
14	Jahit luka 1-3	50.000

1	2	3
15	Jahit selanjutnya per jahitan	5.000
16	Aff heacting	10.000
17	Perawatan luka ringan	20.000
18	Perawatan luka sedang	25.000
19	Perawatan luka berat	35.000
20	Perawatan lukabakar <18 %	35.000
21	Perawatan luka bakar >18 %	50.000
22	Circumsisi	150.000
23	Circumsisi dengan penyulit	200.000
24	Anastesi Lokal dengan Clorethyl spray	125.000
25	Incisi/eksisi	45.000
26	Kateterisasi urine	45.000
27	Kateterisasi dengan urine bag	50.000
28	Pelepasan kateter	17.000
29	Ekstraksi kuku	50.000
30	Reposisi mandibula	40.000
31	Lavemen	20.000
32	Rectal toucher	15.000
33	Pasang spalk	20.000
34	Pasang gips spalk	100.000
35	Ekstraksi korpak telinga	35.000
37	Ekstraksi corpal mata	35.000
38	Ekstraksi cerumen prop	30.000
39	Tindik telinga dewasa	35.000
40	Irigasi mata, telinga	45.000
III	TARIF LAYANAN KONSULTASI	
1	Dokter Spesialis	45.000
2	Dokter/Petugas Puskesmas	10.000
IV	TARIF LAYANAN KEBIDANAN DAN KB	
1	Persalinan Normal	700.000
2	Persalinan dengan penyulit	750.000

1	2	3
3	Manual plasenta	140.000
4	Eksplorasi plasenta	140.000
5	Kompresi uterus	175.000
6	Kontrol IUD	50.000
7	Pemasangan IUD	100.000
8	Pelepasan IUD	100.000
9	Pelepasan IUD dengan penyulit	125.000
10	Cabut pasang IUD	200.000
11	Cabut dan pasang implan	230.000
12	Cabut implan	130.000
13	Pasang Implan	100.000
14	Suntik KB *	15.000
15	Pemeriksaan IVA	25.000
16	Cryotherapy	175.000
17	Penanganan asfiksia BBL	100.000
18	Perawatan BBL paket non persalinan	75.000
19	Penanganan abortus incompletus (digital)	100.000
20	Pemeriksaan Inspeculum	50.000
21	Tindik telinga anak	30.000
22	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000
23	Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter	800.000
25	Pelayanan KB MOP/MOW	350.000
26	Pengambilan spesimen papsmer	15.000
V	TARIF LAYANAN LABORATORIUM	
	Pemeriksaan Darah	
1	Hematologi otomatis	40.000
2	Haemoglobine Cyanmeth	8.000
3	Haemoglobine Stanbyo	18.000
4	Haemoglobine Haemocue	18.000
5	Haemoglobine sahli	10.000

1	2	3
6	Hematokrit	7.000
7	Hitung eritrosit	10.000
8	Hitung lekosit	10.000
9	Hitung jenis lekosit	15.000
10	Hitung trombosit	15.000
11	Laju endap darah wintrobe	10.000
12	Laju endap darah citras	10.000
13	Asam urat strip	20.000
14	Asam urat colometri	25.000
15	Cholesterol strip	28.000
16	Cholesterol cholometri	25.000
17	HDL Cholesterol	30.000
18	HDL Cholesterol strip	70.000
19	LDL Cholesterol strip	74.000
20	LDL Cholesterol colomeri	30.000
21	Trygliserida strip	20.000
22	Trygliserida cholometri	30.000
23	Glucosa strip	15.000
24	Glucosa cholometri	20.000
25	Widal	20.000
26	HbsAg Rapid test	100.000
27	Darah rutin Hematologi otomatis (LED)	55.000
28	Darah lengkap (Hb,AL,AE, LED, AT, HMT, LED, Hemogram (Manual)	75.000
29	Tes HIV AIDS	75.000
30	Dengue Rapid Test	100.000
31	SIPILIS TEST RAPID	75.000
32	SGOT	21.000
33	SGPT	21.000
34	Creatinin	21.000
35	Ureum	19.000
36	Golongan darah dengan anti D	9.000

1	2	3
37	Golongan darah tanpa anti D	7.000
	Pemeriksaan Faeces	
1	Faeces Rutin preparat	20.000
2	Faeces rutin konsistensi	15.000
	Pemeriksaan Urine	
1	Urine rutin	24.000
2	Urine lengkap	30.000
3	Protein Urine	35.000
4	Tes kehamilan rapid	10.000
VI	TARIF LAYANAN ELEKTROMEDIK DAN RADIODIAGNOSTIK	
1	EKG	40.000
2	USG	50.000
3	Nebulizer	50.000
4	Spirometri	20.000
5	Peakflow	12.000
6	Dopler	15.000
VII	TARIF LAYANAN GIGI DAN MULUT	
1	Pencabutan Setiap Gigi	
	a. Pencabutan gigi permanen dengan chlorethil	20.000
	b. Pencabutan gigi decidui dengan chlorethil	15.000
	c. Pencabutan dengan chlorethil dengan penyulit	25.000
	d. Pencabutan gigi permanen dengan lidocain	35.000
	e. Pencabutan gigi decidui dengan lidokain	25.000
	f. Pencabutan dengan lidokain dengan penyulit	40.000
	g. Pencabutan dengan citoject	50.000
	h. Pencabutan dengan citoject dengan penyulit	60.000
2	Jahit pasca cabut gigi 1-3 jahitan	25.000
3	Jahit selanjutnya	5.000
4	Tumpatan Setiap Gigi	
	a. Tumpatan gigi kecil	35.000
	b. Tumpatan gigi besar	40.000

1	2	3
	c. Tumpatan Light Cure	80.000
5	Pembersihan karang gigi/stain per regio (satu mulut 6 regio)	
	a. Pembersihan karang gigi USS	30.000
	b. Pembersihan karang gigi manual	20.000
6	Kaping pulpa	20.000
7	Perawatan syaraf/ devitalisasi pulpa	20.000
8	Trepanasi	20.000
9	Heacting up	20.000
10	Perawatan dry socket gigi	30.000
11	Pelepasan protesa	100.000
12	Grinding	20.000
13	Pengambilan corpal rongga mulut	25.000
14	Incisi abses	25.000
15	Kuretage kasus kalkulus sub gingiva	30.000
16	Kuretage pasca pencabutan	30.000
17	Grinding oklusal adjusment	25.000
18	Surface protection/ fissure sealant	30.000
VIII	TARIF LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	
1	Akupresur	25.000
2	Akupunktur	40.000
3	Pijat bayi	10.000
4	Paket Jamu/minggu	30.000
IX	TARIF LAYANAN LAIN-LAIN	
1	Surat keterangan sehat	7.000
2	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	7.000
3	Visum	0
X	Layanan Rujukan/Ambulan	
1	a. Jarak tempuh 5 km pertama	75.000
2	b. Setiap tambahan 1 km	5.000

LAMPIRAN TARIF LAYANAN STUDY BANDING

NO	KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	Minimal peserta 10 orang		180.000/orang
	Komponen :		
1	Konsumsi peserta (10 orang)		
	Makan minum <i>snack</i> per-orang	40.000	400.000
2	Konsumsi penyelenggara		
	Makan minum <i>snack</i> per-orang	40.000	600.000
3	Alat Tulis Kantor (ATK)		100.000
4	Honor Narasumber		
	3 jam pelajaran (jpl) x Rp.200.000,00		600.000
5	Biaya kebersihan		100.000
	Total anggaran		1.800.000
II	Dalam hal peserta lebih dari 10 orang, maka dikenakan biaya untuk makan minum <i>snack</i> per-orangnya.	40.000	-

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH